



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 182/Pid. Sus/2021/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : Ummun Nisaay alias Niza binti Khoirul Umam (alm);
Tempat Lahir : Pemalang;
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 21 Mei 1986;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl Willis Dalam Rt.003 Rw.006 Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Jawa tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Subang, sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang, sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Eko Kusworo, SH., dan Puji Susanto, SH., keduanya adalah Pengacara/Advokat yang tergabung di Kantor LBH Wahana Cabang Pemalang, berdasarkan Penetapan Nomor 182/Pid. Sus/2021/PN Pml, tertanggal 10 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Hal. 1 dari Hal. 25

PUTUSAN Nomor 182/Pid. Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 182/Pen.Pid/2021/PN Pml, tertanggal 4 November 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pen.Pid/2021/PN Pml, tertanggal 4 November 2021, tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa UMMUN NISAAY Alias NIZA Binti (Alm) KHOIRUL UMAM bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dalam surat dakwaan Primair kami;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa UMMUN NISAAY Alias NIZA Binti (Alm) KHOIRUL UMAM selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan, 1 (satu) buah cotton bud, 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih serbuk kristal 2,97592 gram, 1 (satu) pack klips transparan, 1 (satu) buah timbangan digital merk DIGIPOUNDS beserta kardusnya, 1 (satu) buah sendok, 1 (satu) buah tas warna coklat dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan simcard 082225364559 IMEI 1 862574052735777 IMEI 2 862574052735769. **Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar terdakwa UMMUN NISAAY Alias NIZA Binti (Alm) KHOIRUL UMAM membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa

Hal. 2 dari Hal. 25
PUTUSAN Nomor 182/Pid. Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa meminta keringanan hukuman terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa dari Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan, Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya (*Pledooi*);

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa UMMUN NISAAY Alias NIZA Binti KHOIRUL UMAM (Alm) bersama-sama dengan GALIH Alias AYANG BEB (DPO), KONTRAKTOR-1 (DPO) dan KONTRAKTOR-2 (DPO) pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa Jl. Willis Dalam RT.003 RW. 006, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, “ *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa telah dihubungi oleh seseorang (Kontraktor-1) Nomor Handphone 6281911489380 yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan 3 (tiga) paket sabu seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per paketnya, kemudian Kontraktor-1 mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk uang muka terlebih dahulu, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi GALIH Nomor Handphone 6282114980487 dan memesan sabu kepada GALIH seharga Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), kemudian Terdakwa langsung mentransfer uang milik Kontraktor-1 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada GALIH menggunakan M-Banking BCA milik Terdakwa, kemudian Terdakwa diminta oleh GALIH untuk menunggu alamat pengambilan sabu di daerah Batang;
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa berangkat menuju Batang untuk

Hal. 3 dari Hal. 25

PUTUSAN Nomor 182/Pid. Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil paket sabu dan sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa sampai di daerah Batang, kemudian Terdakwa memberitahu GALIH bahwa telah sampai di daerah Batang, selanjutnya GALIH memberitahu Terdakwa alamat pengambilan sabu yaitu tertempel di kursi depan Indomaret daerah jalan Sudirman Batang, setelah Terdakwa mengambil paket sabu, kemudian Terdakwa membawa pulang ke rumah dan sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa telah sampai di rumah, kemudian Terdakwa membuka paket sabu tersebut dan membagi Sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket;

- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa janji bertemu dengan Kontraktor-1 di daerah jalan Pantura, dekat rumah makan Luwes Indah Pemalang, setelah bertemu dengan Kontraktor-1, kemudian Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket sabu kepada Kontraktor-1 dan Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer uang kepada GALIH dengan cara setor tunai sebanyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa telah dihubungi oleh Kontraktor-1 dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sabu yang diterima dari Terdakwa tidak enak, kemudian Terdakwa menghubungi GALIH dan memberitahu GALIH bahwa sabunya tidak enak, kemudian GALIH menyarankan kepada Terdakwa agar dicampur dengan paket sabu lain dan Terdakwa diberitahu oleh GALIH untuk mengambil paket sabu pada hari Seninnya, kemudian sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa dan Kontraktor-1 janji ketemu di daerah jalan Pantura, dekat rumah makan Luwes Indah Pemalang dan setelah bertemu kemudian Terdakwa menerima paket sabu yang tidak enak dari Kontraktor-1, namun sabu tersebut sudah berkurang atau tidak utuh lagi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa telah diberitahu oleh GALIH untuk mengambil alamat sabu di daerah Batang, kemudian sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa sampai di daerah Batang dan memberitahu GALIH bahwa Terdakwa sudah sampai di Batang, kemudian GALIH mengirim alamat pengambilan sabu yaitu di daerah Terminal Bis daerah perbatasan Batang-Pekalongan, di rumput-rumput tepatnya di dekat Pom Bensin Mini, setelah Terdakwa mengambil paket sabu, kemudian Terdakwa pulang ke rumah, setelah Terdakwa sampai di rumah kemudian Terdakwa mencampurkan sabu yang tidak enak dengan sabu yang baru saja Terdakwa ambil, kemudian sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa janji ketemuan dengan Kontraktor-1 di daerah

Hal. 4 dari Hal. 25

PUTUSAN Nomor 182/Pid. Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Pantura, dekat rumah makan Luwes Indah Pemalang dan setelah bertemu Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket sabu kepada Kontraktor-1;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa telah dihubungi oleh seseorang (Kontraktor-2) Nomor Handphone 6281958168453 untuk membeli paket sabu seharga Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membuat 2 (dua) paket sabu yang berasal dari paket sabu yang sudah dicampur dengan sabu baru, selanjutnya Terdakwa ketemuan di Pom Bensin daerah Pantura, dekat perbatasan Pemalang-Tegal, dan sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Kontraktor-2 ditempat yang dimaksud, kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket sabu dan Terdakwa menerima uang tunai pembayaran sabu dari Kontraktor-2 sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyetor uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada GALIH sedangkan sisanya sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk modal jualan pakaian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa sedang makan siang bersama anak Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Jateng dan setelah dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa UMMUN NISAAY Alias NIZA Binti KHOIRUL UMAM (Alm) telah tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidlabfor Polri Polda Jateng dengan BAP Nomor Lab. : 2347/NNF/2021 tanggal 06 September 2021 atas nama UMMUN NISAAY Alias NIZA Binti KHOIRUL UMAM (Alm) dengan barang bukti BB-5061/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 2,97069 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti : BB-5062/2021/NNF berupa urine adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 5 dari Hal. 25
PUTUSAN Nomor 182/Pid. Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa UMMUN NISAAY Alias NIZA Binti KHOIRUL UMAM (Alm) bersama-sama dengan GALIH Alias AYANG BEB (DPO), KONTRAKTOR-1 (DPO) dan KONTRAKTOR-2 (DPO) pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa Jl. Wilis Dalam RT.003 RW. 006, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, “ *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa telah dihubungi oleh seseorang (Kontraktor-1) Nomor Handphone 6281911489380 yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan 3 (tiga) paket sabu seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per paketnya, kemudian Kontraktor-1 mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk uang muka terlebih dahulu, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi GALIH Nomor Handphone 6282114980487 dan memesan sabu kepada GALIH seharga Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), kemudian Terdakwa langsung mentransfer uang milik Kontraktor-1 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada GALIH menggunakan M-Banking BCA milik Terdakwa, kemudian Terdakwa diminta oleh GALIH untuk menunggu alamat pengambilan sabu di daerah Batang;
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa berangkat menuju Batang untuk mengambil paket sabu dan sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa sampai di daerah Batang, kemudian Terdakwa memberitahu GALIH bahwa telah sampai di daerah Batang, selanjutnya GALIH memberitahu Terdakwa alamat pengambilan sabu yaitu tertempel di kursi depan Indomaret daerah jalan Sudirman Batang, setelah Terdakwa mengambil paket sabu, kemudian Terdakwa membawa pulang ke rumah dan sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa telah sampai di rumah, kemudian Terdakwa membuka paket sabu tersebut dan membagi Sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa janji bertemu dengan Kontraktor-1 di daerah jalan Pantura, dekat rumah makan Luwes Indah Pemalang, setelah bertemu dengan Kontraktor-1, kemudian Terdakwa

Hal. 6 dari Hal. 25
PUTUSAN Nomor 182/Pid. Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 3 (tiga) paket sabu kepada Kontraktor-1 dan Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa metransfer uang kepada GALIH dengan cara setor tunai sebanyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa telah dihubungi oleh Kontraktor-1 dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sabu yang diterima dari Terdakwa tidak enak, kemudian Terdakwa menghubungi GALIH dan memberitahu GALIH bahwa sabunya tidak enak, kemudian GALIH menyarankan kepada Terdakwa agar dicampur dengan paket sabu lain dan Terdakwa diberitahu oleh GALIH untuk mengambil paket sabu pada hari Seninnya, kemudian sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa dan Kontraktor-1 janji ketemu di daerah jalan Pantura, dekat rumah makan Luwes Indah Pemalang dan setelah bertemu kemudian Terdakwa menerima paket sabu yang tidak enak dari Kontraktor-1, namun sabu tersebut sudah berkurang atau tidak utuh lagi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa telah diberitahu oleh GALIH untuk mengambil alamat sabu di daerah Batang, kemudian sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa sampai daerah Batang dan memberitahu GALIH bahwa Terdakwa sudah sampai di Batang, kemudian GALIH mengirim alamat pengambilan sabu yaitu di daerah Terminal Bis daerah perbatasan Batang-Pekalongan, di rumput-rumput tepatnya di dekat Pom Bensin Mini, setelah Terdakwa mengambil paket sabu, kemudian Terdakwa pulang ke rumah, setelah Terdakwa sampai di rumah kemudian Terdakwa mencampurkan sabu yang tidak enak dengan sabu yang baru saja Terdakwa ambil, kemudian sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa janji ketemuan dengan Kontraktor-1 di daerah jalan Pantura, dekat rumah makan Luwes Indah Pemalang dan setelah bertemu Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket sabu kepada Kontraktor-1;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa telah dihubungi oleh seseorang (Kontraktor-2) Nomor Handphone 6281958168453 untuk membeli paket sabu seharga Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membuat 2 (dua) paket sabu yang berasal dari paket sabu yang sudah dicampur dengan sabu baru, selanjutnya Terdakwa ketemuan di Pom Bensin daerah Pantura, dekat perbatasan Pemalang-Tegal, dan sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Kontraktor-2 ditempat yang dimaksud, kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket sabu dan Terdakwa menerima uang tunai pembayaran sabu dari Kontraktor-2

Hal. 7 dari Hal. 25

PUTUSAN Nomor 182/Pid. Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyetor uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada GALIH sedangkan sisanya sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk modal jualan pakaian;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa sedang makan siang bersama anak Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Jateng dan setelah dilakukan pengeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa UMMUN NISAAY Alias NIZA Binti KHOIRUL UMAM (Alm) telah tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidlabfor Polri Polda Jateng dengan BAP Nomor Lab. : 2347/NNF/2021 tanggal 06 September 2021 atas nama UMMUN NISAAY Alias NIZA Binti KHOIRUL UMAM (Alm) dengan barang bukti BB-5061/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 2,97069 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti : BB-5062/2021/NNF berupa urine adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksud dan juga menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Andyka Bagus Irianto, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
 - Bahwa Saksi bersama Team yang terdiri dari Saksi, BRIPTU AGUNG SETYO U, IPDA AULIA AMITHA BAHRUN, S.H, M.Si , dipimpin oleh KOMPOL SUKIYONO, S.H, M.H telah menangkap terdakwa UMMUN

Hal. 8 dari Hal. 25
PUTUSAN Nomor 182/Pid. Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NISAAY alias NIZA Binti KHOIRUL UMAM (alm) pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wib di rumah terdakwa Jln. Wilis Dalam Rt 003 Rw 006 Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Jawa Tengah karena kepemilikan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang berada di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Jln. Wilis Dalam Rt 003 Rw 006 Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Jawa Tengah;
- Bahwa benar alasan Saksi bersama Team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa Terdakwa sering melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu, setelah dilakukan penyelidikan dan dapat diyakini kebenarannya, maka Saksi bersama dengan team melakukan penangkapan Terdakwa yang kedapatan menyimpan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan Saksi **simpan** didalam plastik klip didalam kardus yang rencananya akan Terdakwa jual jika ada yang membeli sabu kepada Terdakwa serta akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian Saksi mengamankan Terdakwa dan BRIPTU AGUNG SETYO U melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan Terdakwa **simpan** dikardus timbangan, 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan Terdakwa **simpan** didalam plastik klip didalam kardus timbangan, 1 (satu) buah cotton bud Terdakwa **simpan** didalam plastik klip didalam kardus timbangan, 1 (satu) buah timbangan digital merk DIGIPOUNDS, Terdakwa **simpan** didalam tas warna coklat, 1 (satu) pack klips transparan, Terdakwa **simpan** didalam plastik klip didalam kardus timbangan, 1 (satu) buah sendok, Terdakwa **simpan** didalam tas warna coklat, 1 (satu) buah tas warna coklat, Terdakwa **simpan** didalam lemari, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan simcard 082225364559 IMEI 1 862574052735777 IMEI 2 862574052735769;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan terdakwa jual kepada orang yang membeli sabu kepada terdakwa. Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari GALIH (DPO) yang menurut keterangan terdakwa GALIH saat ini berada di Lapas Slawi sedang menjalani hukumannya;

Hal. 9 dari Hal. 25
PUTUSAN Nomor 182/Pid. Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditersnarkoba Polda Jateng. Sesampainya di kantor, Terdakwa diambil urine nya sebanyak 1 (satu) tube;
- Bahwa tersangka tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai, atau membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Agung Setyo Utomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa Saksi bersama Team yang terdiri dari Saksi, BRIPTU AGUNG SETYO U, IPDA AULIA AMITHA BAHRUN, S.H, M.Si, dipimpin oleh KOMPOL SUKIYONO, S.H, M.H telah menangkap terdakwa UMMUN NISAAY alias NIZA Binti KHOIRUL UMAM (alm) pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wib di rumah terdakwa Jln. Wilis Dalam Rt 003 Rw 006 Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Jawa Tengah karena kepemilikan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang berada di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Jln. Wilis Dalam Rt 003 Rw 006 Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Jawa Tengah;
- Bahwa benar alasan Saksi bersama Team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa Terdakwa sering melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkoba jenis Sabu, setelah dilakukan penyelidikan dan dapat diyakini kebenarannya, maka Saksi bersama dengan team melakukan penangkapan Terdakwa yang kedapatan menyimpan 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu didalam plastik klip transparan Saksi **simpan** didalam plastik klip didalam kardus yang rencananya akan Terdakwa jual jika ada yang membeli sabu kepada Terdakwa serta akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian Saksi mengamankan Terdakwa dan BRIPTU AGUNG SETYO U melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan Terdakwa **simpan** dikardus timbangan, 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu didalam plastik klip transparan Terdakwa **simpan** didalam plastik klip didalam kardus

Hal. 10 dari Hal. 25
PUTUSAN Nomor 182/Pid. Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan, 1 (satu) buah cotton bud Terdakwa **simpan** didalam plastik klip didalam kardus timbangan, 1 (satu) buah timbangan digital merk DIGIPOUNDS, Terdakwa **simpan** didalam tas warna coklat, 1 (satu) pack klips transparan, Terdakwa **simpan** didalam plastik klip didalam kardus timbangan, 1 (satu) buah sendok, Terdakwa **simpan** didalam tas warna coklat, 1 (satu) buah tas warna coklat, Terdakwa **simpan** didalam lemari, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan simcard 082225364559 IMEI 1 862574052735777 IMEI 2 862574052735769;

- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan terdakwa jual kepada orang yang membeli sabu kepada terdakwa. Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari GALIH (DPO) yang menurut keterangan terdakwa GALIH saat ini berada di Lapas Slawi sedang menjalani hukumannya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditersnarkoba Polda Jateng. Sesampainya di kantor, Terdakwa diambil urine nya sebanyak 1 (satu) tube;
- Bahwa tersangka tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai, atau membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi SUDARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena warga kampung, akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau pun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan masalah narkotika yang ditemukan dirumah terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi melihat, bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Polda Jawa tengah dan saksi kenal dengan terdakwa karena saksi adalah Ketua RT dan merupakan tetangga terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wib saat saksi sedang berada dirumah datang beberapa orang ke rumah saksi selanjutnya orang tersebut memperkenalkan diri sebagai petugas dan meminta tolong untuk menjadi saksi penangkapan terdakwa kemudian saksi bersama petugas tersebut menuju ke rumah terdakwa;

Hal. 11 dari Hal. 25
PUTUSAN Nomor 182/Pid. Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat dan menyaksikan penggledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Jl.Wilis Dalam Rt.003 Rw.006 Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wib;
- Bahwa pada saat dilakukan penggledahan rumah terdakwa tidak terlalu ramai dan untuk penerangan cukup jelas sehingga saksi dapat menyaksikan proses penangkapan dan penggledahan terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas berupa : 2(dua) paket Narkotika jenis sabu, 1(satu) buah cotton bud, 1(satu) buah timbangan digital merk Digipounds beserta kardusnya, 1(satu) pack klip transparan, 1(satu) buah sendok, 1(satu) buah tas warna coklat, 1(satu) buah handphone OPPO warna biru dengan simcard 082225364559 IMEI 1 862574052735777 IMEI 2 862574052735769 dan 1(satu) tube Urine;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa oleh petugas ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses penyelidikan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan, walaupun untuk itu telah diberikan haknya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wib di rumah Terdakwa di Jln. Wilis Dalam Rt 003 Rw 006 Kel. Mulyoharjo Kec. Pemalang Kab. Pemalang, Terdakwa ditangkap sendirian dan kedapatan menyimpan narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa jual lagi untuk mendapatkan keuntungan yang dapat membantu perekonomian Terdakwa serta dapat Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa saat ditangkap oleh petugas dari Dit Resnarkoba Polda Jateng Terdakwa sedang berada di dalam rumah alamat Jln. Wilis Dalam Rt 003 Rw 006 Kel. Mulyoharjo Kec. Pemalang Kab. Pemalang, Serta orang yang menyaksikan saat Terdakwa ditangkap kemudian digeledah adalah Petugas yang menangkap Terdakwa dan warga sekitar;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan juga pengeledahan tempat Tersangka ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)

Hal. 12 dari Hal. 25

PUTUSAN Nomor 182/Pid. Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik klip transparan Terdakwa **simpan** dikardus timbangan, 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan Terdakwa **simpan** didalam plastik klip didalam kardus timbangan, 1 (satu) buah cotton bud Terdakwa **simpan** didalam plastik klip didalam kardus timbangan, 1 (satu) buah timbangan digital merk DIGIPOUNDS, Terdakwa **simpan** didalam tas warna coklat, 1 (satu) pack klips transparan, Terdakwa **simpan** didalam plastik klip didalam kardus timbangan, 1 (satu) buah sendok, Terdakwa **simpan** didalam tas warna coklat, 1 (satu) buah tas warna coklat, Terdakwa **simpan** didalam lemari, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan simcard 082225364559 IMEI 1 862574052735777 IMEI 2 862574052735769;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 Sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh KONTRAKTOR 1 yang meminta tolong Terdakwa untuk dicarikan 3 paket sabu seharga Rp 1.400.000,/paketnya. Kemudian KONTRAKTOR 1 transfer kepada Terdakwa Rp 2.000.000, untuk uang muka terlebih dahulu. Sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa memesan sabu kepada GALIH seharga Rp 6.000.000,- Lalu Terdakwa mentransfer uang Rp 2.000.000,- menggunakan uang dari KONTRAKTOR 1, menggunakan M-Banking BCA milik Terdakwa kepada GALIH. Lalu Terdakwa diminta menunggu alamat pengambilan sabu dari GALIH. Terdakwa hanya diberitahu oleh GALIH untuk mengambil paket sabu di daerah Batang. Sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah alamat Jln. Wilis Dalam Rt 003 Rw 006 Kel. Mulyoharjo Kec. Pemalang Kab. Pemalang, Jawa Tengah menuju Batang untuk mengambil paket sabu. Sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa sampai di daerah Batang, kemudian Terdakwa memberitahu GALIH bahwa telah sampai di daerah Batang. Selanjutnya GALIH memberitahu Terdakwa alamat pengambilan sabu yaitu tertempel di kursi depan Indomaret daerah jalan Sudirman, Batang. Kemudian Terdakwa mengambil paket sabu, lalu membawa pulang ke rumah Terdakwa di Jln. Wilis Dalam Rt 003 Rw 006 Kel. Mulyoharjo Kec. Pemalang Kab. Pemalang, Jawa Tengah. Sekira pukul 18.00 WIB, Tersangka sampai dirumah, kemudian Terdakwa membuka paket sabu yang Terdakwa terima, lalu Terdakwa bagi menjadi 5 paket sabu. Sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa janji ketemuan dengan KONTRAKTOR 1 dengan membawa 3 paket sabu untuk Terdakwa serahkan kepada KONTRAKTOR 1. Terdakwa janji ketemuan di daerah jalan Pantura, dekat rumah makan Luwes Indah, Pemalang. Setelah bertemu kemudian, Terdakwa menyerahkan 3 paket sabu kepada KONTRAKTOR 1, lalu Terdakwa menerima uang tunai Rp 2.200.000,- yaitu kekurangan pembelian paket sabu kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa

Hal. 13 dari Hal. 25

PUTUSAN Nomor 182/Pid. Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer kepada GALIH dengan cara setor tunai sebanyak Rp 1.500.000,- Sedangkan uang Rp 700.000,- sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. Lalu Terdakwa pulang ke rumah. Sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa diberitahu oleh KONTRAKTOR 1 bahwa sabu yang diterima dari Terdakwa tidak enak. Lalu Terdakwa memberitahu GALIH, bahwa sabu tidak enak, maka GALIH menyarankan agar dicampur dengan paket sabu lain. Lalu Terdakwa diberitahu oleh GALIH untuk mengambil paket sabu pada hari seninnya. Sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa dan KONTRAKTOR 1 janji di daerah jalan Pantura, dekat rumah makan Luwes Indah, Pemalang, lalu Terdakwa menerima paket sabu yang tidak enak dari KONTRAKTOR, namun sabu sudah berkurang/tidak utuh lagi. Lalu Terdakwa bawa pulang lagi, dan Terdakwa simpan bersama paket sabu;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 Sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa diberitahu oleh GALIH untuk mengambil alamat sabu di daerah Batang. Sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa sampai daerah Batang. Lalu Terdakwa memberitahu GALIH, lalu GALIH mengirim alamat pengambilan sabu di daerah terminal bis daerah perbatasan Batang Pekalongan, di rumput-rumput tepatnya di dekat Pom bensin Mini. Setelah mengambil paket sabu, kemudian Terdakwa pulang ke rumah. Sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa sampai di rumahnya. Kemudian Terdakwa mencampurkan sabu yang tidak enak dan sabu yang baru saja Terdakwa ambil. Kemudian Terdakwa mencampurnya menjadi satu. Setelah tercampur, Terdakwa mengkonsumsi paket sabu tersebut untuk mengetahui rasa dari paket sabu tersebut, setahu Terdakwa paket sabu enak untuk dikonsumsi. Lalu sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa janji ketemuan dengan KONTRAKTOR 1. Terdakwa membawa paket 3 paket sabu untuk diserahkan kepada KONTRAKTOR 1 yang berasal dari paket sabu yang sudah Terdakwa campur dengan sabu baru. Terdakwa ketemuan di daerah jalan Pantura, dekat rumah makan Luwes Indah, Pemalang, setelah bertemu Terdakwa menyerahkan 3 paket sabu kepada KONTRAKTOR-1;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari GALIH. Namun Terdakwa belum pernah bertemu dengan GALIH dan hanya berkomunikasi melalui handphone. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba dan sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng Terdakwa diambil urine;
- Bahwa alasan Terdakwa membeli sabu dari GALIH yaitu rencananya akan Terdakwa jual lagi untuk mendapatkan keuntungan yang dapat membantu

Hal. 14 dari Hal. 25
PUTUSAN Nomor 182/Pid. Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian keluarga Terdakwa serta Terdakwa konsumsi sendiri.

Terdakwa hanya dapat sabu dari GALIH;

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam hal melakukan perbuatannya tersebut diatas sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang manapun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip transparan **milik** Terdakwa.
- 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan, **milik** Terdakwa.
- 1 (satu) buah cotton bud, **milik** Terdakwa.
- 1 (satu) buah timbangan digital merk DIGIPOUNDS beserta kardusnya, **milik** Terdakwa.
- 1 (satu) pack klips transparan, **milik** Terdakwa.
- 1 (satu) buah sendok, **milik** Terdakwa.
- 1 (satu) buah tas warna coklat, **milik** Terdakwa.
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan simcard 082225364559 IMEI 1 862574052735777 IMEI 2 862574052735769, **milik** Terdakwa.
- 1 (satu) tube urine, **milik** Terdakwa.

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri nomor 2347/NNF/2021 tanggal 06 September 2021 atas nama UMMUN NISAA Y Alias NIZA Binti KHOIRUL UMAM (Alm) dengan barang bukti BB-5061/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 2,97069 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti : BB-5062/2021/NNF berupa urine adalah NEGATIF (*tidak mengandung Narkotika/Psikotropika*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 15 dari Hal. 25
PUTUSAN Nomor 182/Pid. Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Ummun Nisaay Alias Niza Binti (Alm) Khoirul Umam pada pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah terdakwa Jl. Wilis Dalam RT.003 RW. 006, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten PemalangB, terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi Narkoba Polda Jawa Tengah karena penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa berawal hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa telah dihubungi oleh seseorang (Kontraktor-1) Nomor Handphone 6281911489380 yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan 3 (tiga) paket sabu seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per paketnya, kemudian Kontraktor-1 mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk uang muka terlebih dahulu, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi GALIH Nomor Handphone 6282114980487 dan memesan sabu kepada GALIH seharga Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), kemudian Terdakwa langsung mentransfer uang milik Kontraktor-1 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada GALIH menggunakan M-Banking BCA milik Terdakwa, kemudian Terdakwa diminta oleh GALIH untuk menunggu alamat pengambilan sabu di daerah Batang;
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa berangkat menuju Batang untuk mengambil paket sabu dan sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa sampai di daerah Batang, kemudian Terdakwa memberitahu GALIH bahwa telah sampai di daerah Batang, selanjutnya GALIH memberitahu Terdakwa alamat pengambilan sabu yaitu tertempel di kursi depan Indomaret daerah jalan Sudirman Batang, setelah Terdakwa mengambil paket sabu, kemudian Terdakwa membawa pulang ke rumah dan sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa telah sampai di rumah, kemudian Terdakwa membuka paket sabu tersebut dan membagi Sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa janji bertemu dengan Kontraktor-1 di daerah jalan Pantura, dekat rumah makan Luwes Indah Pemalang, setelah bertemu dengan Kontraktor-1, kemudian Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket sabu kepada Kontraktor-1 dan Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa metransfer uang kepada GALIH dengan cara setor tunai sebanyak Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa telah dihubungi oleh Kontraktor-1 dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sabu yang diterima dari Terdakwa tidak enak, kemudian Terdakwa menghubungi GALIH dan

Hal. 16 dari Hal. 25

PUTUSAN Nomor 182/Pid. Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu GALIH bahwa sabunya tidak enak, kemudian GALIH menyarankan kepada Terdakwa agar dicampur dengan paket sabu lain dan Terdakwa diberitahu oleh GALIH untuk mengambil paket sabu pada hari Seninnya, kemudian sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa dan Kontraktor-1 janji ketemu di daerah jalan Pantura, dekat rumah makan Luwes Indah Pemalang dan setelah bertemu kemudian Terdakwa menerima paket sabu yang tidak enak dari Kontraktor-1, namun sabu tersebut sudah berkurang atau tidak utuh lagi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa telah diberitahu oleh GALIH untuk mengambil alamat sabu di daerah Batang, kemudian sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa sampai daerah Batang dan memberitahu GALIH bahwa Terdakwa sudah sampai di Batang, kemudian GALIH mengirim alamat pengambilan sabu yaitu di daerah Terminal Bis daerah perbatasan Batang-Pekalongan, di rumput-rumput tepatnya di dekat Pom Bensin Mini, setelah Terdakwa mengambil paket sabu, kemudian Terdakwa pulang ke rumah, setelah Terdakwa sampai di rumah kemudian Terdakwa mencampurkan sabu yang tidak enak dengan sabu yang baru saja Terdakwa ambil, kemudian sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa janji ketemuan dengan Kontraktor-1 di daerah jalan Pantura, dekat rumah makan Luwes Indah Pemalang dan setelah bertemu Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket sabu kepada Kontraktor-1;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa telah dihubungi oleh seseorang (Kontraktor-2) Nomor Handphone 6281958168453 untuk membeli paket sabu seharga Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membuat 2 (dua) paket sabu yang berasal dari paket sabu yang sudah dicampur dengan sabu baru, selanjutnya Terdakwa ketemuan di Pom Bensin daerah Pantura, dekat perbatasan Pemalang-Tegal, dan sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Kontraktor-2 ditempat yang dimaksud, kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket sabu dan Terdakwa menerima uang tunai pembayaran sabu dari Kontraktor-2 sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyeter uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada GALIH sedangkan sisanya sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk modal jualan pakaian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa sedang makan siang bersama anak Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Jateng dan setelah dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua)

Hal. 17 dari Hal. 25
PUTUSAN Nomor 182/Pid. Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut dilakukan tanpa ijin dari Departemen Kesehatan RI maupun dari instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk melakukan musyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, karenanya yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh rumusan unsur dari delik yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta itu perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka haruslah terbukti semua unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang dirumuskan dalam dakwaan Subsidiaritas, dimana Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Prima dahulu dan apa bila dakwaan Primair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair terdakwa melanggar pasal Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"barang siapa/setiap orang"*, menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta

Hal. 18 dari Hal. 25
PUTUSAN Nomor 182/Pid. Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada barang siapa/setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Ummun Nisaay Alias Niza Binti Khoirul Umam (Alm), dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” , telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkotika diluar ketentuan di atas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Hal. 19 dari Hal. 25
PUTUSAN Nomor 182/Pid. Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa bahwa benar terdakwa dalam memiliki dan menguasai narkoba yang diduga jenis sabu-sabu dan daun ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa membenarkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu dengan berat bersih serbuk kristal 2,97592 gram;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat bahwa penggunaan ganja dan sabu oleh diri Terdakwa bukanlah dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga apa yang dilakukannya sudah bertentangan dengan peruntukan narkoba sebagai mana ditentukan dalam pasal 7 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan demikian komponen unsur melawan hukum telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I adalah bersifat alternatif sehingga terbukti salah satu unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan berdasarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di Persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa telah dihubungi oleh seseorang (Kontraktor-1) Nomor Handphone 6281911489380 yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan 3 (tiga) paket sabu seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per paketnya, kemudian Kontraktor-1 mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk uang muka terlebih dahulu, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi GALIH Nomor Handphone 6282114980487 dan memesan sabu kepada GALIH seharga Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), kemudian Terdakwa langsung mentransfer uang milik Kontraktor-1 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada GALIH menggunakan M-Banking BCA milik Terdakwa, kemudian Terdakwa diminta oleh GALIH untuk menunggu alamat pengambilan sabu di daerah Batang;

Hal. 20 dari Hal. 25
PUTUSAN Nomor 182/Pid. Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa berangkat menuju Batang untuk mengambil paket sabu dan sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa sampai di daerah Batang, kemudian Terdakwa memberitahu GALIH bahwa telah sampai di daerah Batang, selanjutnya GALIH memberitahu Terdakwa alamat pengambilan sabu yaitu tertempel di kursi depan Indomaret daerah jalan Sudirman Batang, setelah Terdakwa mengambil paket sabu, kemudian Terdakwa membawa pulang ke rumah dan sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa telah sampai dirumah, kemudian Terdakwa membuka paket sabu tersebut dan membagi Sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket.
- Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa janji bertemu dengan Kontraktor-1 di daerah jalan Pantura, dekat rumah makan Luwes Indah Pemalang, setelah bertemu dengan Kontraktor-1, kemudian Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket sabu kepada Kontraktor-1 dan Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa metransfer uang kepada GALIH dengan cara setor tunai sebanyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa telah dibuhungi oleh Kontraktor-1 dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sabu yang diterima dari Terdakwa tidak enak, kemudian Terdakwa menghubungi GALIH dan memberitahu GALIH bahwa sabunya tidak enak, kemudian GALIH menyarankan kepada Terdakwa agar dicampur dengan paket sabu lain dan Terdakwa diberitahu oleh GALIH untuk mengambil paket sabu pada hari Seninnya, kemudian sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa dan Kontraktor-1 janji ketemu di daerah jalan Pantura, dekat rumah makan Luwes Indah Pemalang dan setelah bertemu kemudian Terdakwa menerima paket sabu yang tidak enak dari Kontraktor-1, namun sabu tersebut sudah berkurang atau tidak utuh lagi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa telah diberitahu oleh GALIH untuk mengambil alamat sabu di daerah Batang, kemudian sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa sampai daerah Batang dan memberitahu GALIH bahwa Terdakwa sudah sampai di Batang, kemudian GALIH mengirim alamat pengambilan sabu yaitu di daerah Terminal Bis daerah perbatasan Batang-Pekalongan, di rumput-rumput tepatnya di dekat Pom Bensin Mini, setelah Terdakwa mengambil paket sabu, kemudian Terdakwa pulang ke rumah, setelah Terdakwa sampai di rumah kemudian Terdakwa mencampurkan sabu yang tidak enak dengan sabu yang baru saja Terdakwa ambil, kemudian sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa janji ketemuan dengan Kontraktor-1

Hal. 21 dari Hal. 25

PUTUSAN Nomor 182/Pid. Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaerah jalan Pantura, dekat rumah makan Luwes Indah Pemalang dan setelah bertemu Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket sabu kepada Kontraktor-1;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa telah dihubungi oleh seseorang (Kontraktor-2) Nomor Handphone 6281958168453 untuk membeli paket sabu seharga Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membuat 2 (dua) paket sabu yang berasal dari paket sabu yang sudah dicampur dengan sabu baru, selanjutnya Terdakwa ketemuan di Pom Bensin daerah Pantura, dekat perbatasan Pemalang-Tegal, dan sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Kontraktor-2 ditempat yang dimaksud, kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket sabu dan Terdakwa menerima uang tunai pembayaran sabu dari Kontraktor-2 sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyetor uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada GALIH sedangkan sisanya sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk modal jualan pakaian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa sedang makan siang bersama anak Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Jateng dan setelah dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah "*tanpa hak menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I*" dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Hal. 22 dari Hal. 25
PUTUSAN Nomor 182/Pid. Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip transparan;
- 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah cotton bud, **milik** Terdakwa.
- 1 (satu) buah timbangan digital merk DIGIPOUNDS beserta kardusnya;
- 1 (satu) pack klips transparan;
- 1 (satu) buah sendok;
- 1 (satu) buah tas warna coklat;

Hal. 23 dari Hal. 25
PUTUSAN Nomor 182/Pid. Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan simcard 082225364559 IMEI 1 862574052735777 IMEI 2 862574052735769;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dimana barang bukti tersebut masih berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ummun Nisaay Alias Niza Binti Khoirul Umam (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan dengan denda sejumlah Rp.1.500.000.000,00- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan;
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah cotton bud;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk DIGIPOUNDS beserta kardusnya;
 - 1 (satu) pack klips transparan;
 - 1 (satu) buah sendok;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan simcard 082225364559 IMEI 1 862574052735777 IMEI 2 862574052735769;

Hal. 24 dari Hal. 25
PUTUSAN Nomor 182/Pid. Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara terdakwa atas nama Iwan Irawan Alias Iwong;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021 oleh Gorga Guntur, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua, Donal Frederik Sopacua, SH., dan Syaeful Imam, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh Siti Amdiyah, SH., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh FitriWatu Paksi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang, dihadapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara virtual zoom;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donal Frederik Sopacua, SH.

Gorga Guntur, SH. MH.

Syaeful Imam, SH.

Panitera Pengganti,

Siti Amdiyah, SH.

CATATAN :

- Dicatat disini bahwa berdasarkan akta terima Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Pml tanggal, 02 Desember 2021 baik Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan terima atas putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal, 02 Desember 2021, Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Pml, sehingga putusan ini telah berkekuatan hukum tetap.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Siti Amdiyah, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Ketua Pengadilan Negeri Pemalang,
Panitera,

BUNADI, S.H., M.H.
NIP. 19670423.198603.1.001

Hal. 25 dari Hal. 25
PUTUSAN Nomor 182/Pid. Sus/2021/PN Sng